

Putra Halomoan Hsb | Ihsan Helmi Lubis

Editor : Mustafid, S.Sy., M.H., CPM



Mediasi Elektronik

Pada Peradilan Agama Di Indonesia



Mediasi Elektronik Pada Peradilan Agama di Indonesia

Penulis:

Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H

Ihsan Helmi Lubis, S.H.I., M.H

Editor:

Mustafid, S.Sy., M.H., CPM



UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggantian Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggantian Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Mediasi Elektronik Pada Peradilan Agama di Indonesia

Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H
Ihsan Helmi Lubis, S.H.I., M.H

EDITOR:
Mustafid, S.Sy., M.H., CPM

TATA LETAK:
Putri Adeningsi

DESAIN SAMPUL:
Muhammad Adhar

SUMBER:
www.tdjpublisher.com

ISBN:
978-634-279-013-7

CETAKAN PERTAMA:
Desember 2025

UKURAN:
iii + 92 Hal; 15,5 cm x 23 cm

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.
Dilarang menggandakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku
ini dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

ANGGOTA IKAPI: 006/NTT/2022
TANGGUH DENARA JAYA PUBLISHER
Jl. Timor Raya No. 130 B, Kota Kupang, NTT
E-mail: tdj.denarapublisher@gmail.com

KATA PENGANTAR PENULIS

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga buku yang berjudul “Mediasi Elektronik pada Peradilan Agama di Indonesia” ini dapat terselesaikan dengan baik. Buku ini merupakan upaya untuk menghadirkan pemahaman yang komprehensif mengenai transformasi sistem peradilan, khususnya dalam pelaksanaan mediasi elektronik sebagai salah satu instrumen penyelesaian sengketa keluarga di lingkungan Peradilan Agama.

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam mekanisme penyelesaian perkara di pengadilan. Penerapan mediasi elektronik melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 menjadi langkah strategis dalam mewujudkan peradilan yang modern, efisien, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Buku ini mencoba menguraikan konsep, dasar hukum, implementasi, tantangan, serta prospek mediasi elektronik dalam penyelesaian perkara, terutama perkara perceraian yang mendominasi beban kerja Peradilan Agama.

Penulis berharap kehadiran buku ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai kalangan, baik akademisi, praktisi hukum, mediator, mahasiswa, maupun masyarakat

yang tertarik memahami dinamika digitalisasi peradilan. Semoga pembahasan dalam buku ini mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan wacana hukum keluarga Islam serta inovasi peradilan di Indonesia.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan motivasi sehingga karya ini dapat terwujud. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik atas segala kebaikan yang telah diberikan.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya di masa mendatang.

Padangsidempuan, 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR PENULIS	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II KONSEP EFEKTIVITAS	13
A. Pengertian Efektivitas	13
B. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan secara elektronik.....	16
BAB III KONSEP MEDIASI ELEKTRONIK	34
A. Mediasi Elektronik.....	34
B. Standar Kebijakan Mediasi Elektronik.....	38
BAB IV MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA.....	40
A. Efektivitas Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Secara Elektronik di Pengadilan Agama	40
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Mediasi secara Elektronik	68
BAB V PENUTUP	83
DAFTAR PUSTAKA.....	86

